



**PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
PBBH d.h IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK. 610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
Luas : ± 195.420 Ha
Tanggal Penilaian : 25 November - 04 Desember 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga **Sertifikat PHL tetap berlaku** dengan masa berlaku **06 Januari 2025** sampai dengan **05 Januari 2031**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Desember 2024

Dinar Dara TPP *mf*

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT PAPUA SATYA KENCANA**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Asep Kurniawan S. Hut (Auditor Prasyarat)
Rifan Sudiyono S. Hut (Auditor Produksi)
Aep Sukendar S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Jubaidi Nu'man (Auditor VLHHK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufiq Magrani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Papua Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : - 647/Menhut-II/2009, Tanggal 15 Oktober 2009
- 610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 195.420 Ha
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Revenue Distrik 8 Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52 – 53 Kawasan SCBD Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris : Haryono Winarta
Direktur Utama : Sudirman Sembiring
Direktur : Trimurti Herlina

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 25 November 2024 di kantor BPHL Wilayah XVI Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah XVI Manokwari. ● Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Papua Satya Kenmcana</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	Sabtu, 30 November 2024 di Desa Membera Distrik Tembuni Kab Teluk Bintuni Prov papua Barat	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Bapak Wakil Raja, Kepala Soa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan TNI , Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Papua Satya Kencana telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 27 Desember 2024 di kantor BC PT Papua Satya Kencana	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 November – 1 Desember 2024 di BC dan areal PT Papua Satya Kencana	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	Minggu. 1 Desember 2024 di Kantor BC PT Papua Satya Kencana	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2024	<p>SERTIFIKASI PT Papua Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK</p>

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Tersedia dokumen legal PBPH PT Papua Satya Kencana meliputi SK PBPH yaitu SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.610/MENLHK/ SETJEN/ HPL.3/9/2021 tanggal 08 September 2021, Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.13 tanggal 19 September 2007 dan akta perubahan terakhir Akta Nomor 34 tanggal 08 November 2024 serta Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103462953 tanggal 25 April 2019 dan NPWP Nomor 02.741.761.7.-012.000, sedangkan dokumen Administrasi Tata Batas PBPH PT Papua Satya Kencana tersedia lengkap sesuai tingkat realisasinya yaitu Rencana Penataan Batas Nomor: 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 05 Oktober 2015, Intruksi Kerja TBT Nomor: INS.23/BPKH.XVII-2/2017 tanggal 23 November 2017 dan Nomor : INS.05/BPKHXVII/PAK/PLA.0.1/9/2022 tanggal 7 September 2022, Buku laporan TBT Nomor: Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020 bulan April 2020 dan Laporan TBT Nomor: Lap.01/BPKHTL.XVII/PPKH/PLA.4.1/B/1/2024 bulan Januari 2024, Peta TBT (Peta Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana (Trayek K-K'-R-S-T) Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Yotefa Sarana Timber di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sepanjang ±67.903,97 meter Skala 1 : 25.000 sebanyak 4 lembar dan Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja PBPH a.n.

		<p>PT. Papua Satya Kencana dan Batas Persekutuan dengan PBPH PT. Rimba Kayu Arthamas, PBPH PT. Subur Karunia Raya dan PBPH PT. Wanagalang Utama Di Distrik Tembuni, Merdey, Masyeta, Biscoop, Moskona Selatan dan Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, panjang 220.506,81 meter, luas 195.120,26 Hektar, Skala 1 : 25.000 sebanyak 11 lembar), dan BATB (Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana (Trayek K-K'-R-S-T) dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Yotefa Sarana Timber di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2018, dan Berita Acara Penataan Batas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Papua Satya Kencana dan Batas Persekutuan dengan PBPH PT. Rimba Kayu Arthamas, PBPH Pt. Subur Karunia Raya dan PBPH PT. Wanagalang Utama pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Das Sebyar Wasian Muturi II Di Distrik Tembuni, Merdey, Masyeta, Biscoop, Moskona Selatan dan Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2024),</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.</p>	<p>Baik</p>	<p>PBPH PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan tata batas temu gelang (100%) dari rencana sepanjang 344.236 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Nomor: INS.23/BPKH.XVII-2/2017 tanggal 23 November 2017 dan Instruksi Kerja Nomor : INS.05/BPKHXVII/PAK/PLA.0.1/9/2022 tanggal 7 September 2022 yang telah diterbitkan BPKH Wilayah XVII Manokwari serta Laporan TBT Nomor: Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020 bulan April 2020 dan Laporan TBT Nomor: Lap.01/BPKHTL.XVII/PPKH/PLA.4.1/B/1/2024 bulan Januari 2024. Pada tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja PBPH PT Papua Satya Kencana sesuai Berita Acara kegiatan pemeliharaan batas areal kerja PBPH PT Papua Satya Kencana tanggal 24 Juli 2023 dan 11 Maret 2024</p>
<p>Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat</p>	<p>Sedang</p>	<p>PBPH PT Papua Satya Kencana secara rutin telah membuat Laporan Identifikasi Penggunaan Kawasan diluar Sektor</p>

<p>penggunaan)</p>		<p>Kehutanan pada semester 1 dan 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 serta menyampaikannya kepada instansi dibuktikan dengan surat penyampaian laporan yang distempel Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Teluk Bintuni. Namun demikian, identifikasi masih belum dilakukan pada 5 kampung yang berada di dalam atreal kerja PBPH PT Papua Satya Kencana, serta belum dapat menunjukkan bukti telah memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan keberadaan penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah teridentifikasi</p>
<p>Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 2.871 Ha, penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang teridentifikasi seluas 609,65 Ha, dan keberadaan Hutan Adat Marga Ogoney yang sebagian besar berada di areal PT PASKA (SK. MENLHK 8031/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022, luas total ± 16.299 Ha), sehingga penguasaan areal kerja PBPH PT Papua Satya Kencana adalah 175.604,50 Ha atau >80% yaitu 90% dari luas areal kerja PBPH ± 195.420 Ha</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.</p>	<p>Baik</p>	<p>PBPH PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Visi Misi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor: 001/PASKA-DIR//2023 tanggal 18 Januari 2023. Substansi Visi Misi telah memuat prinsip pengelolaan hutan Lestari meliputi kelestarian produksi, ekologi dan sosial. Sosialisasi Visi Misi telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (karyawan PT Papua Satya Kencana), mitra izin (karyawan mitra kerja PT Bruwai Abadi) dan masyarakat setempat (masyarakat dari 17 kampung yang berada didalam dan di sekitar areal kerja PBPH PT Papua Satya Kencana), serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)</p>
<p>Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Implementasi Visi Misi Perusahaan (PBPH PT Papua Satya Kencana) yang mengacu pada Rencana Kerja dalam Buku Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 adalah berkisar pada 72,75%. Masih terdapat beberapa target yang harus dicapai pada aspek produksi, ekologi dan sosial meliputi peningkatan pemeliharaan SILIN, realisasi penebangan, perlindungan hutan, dan rekrutmen tenaga kerja</p>

Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia Struktur Organisasi PT Papua Satya Kencana dan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan Direktur PT Papua Satya Kencana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/DIR-PASKA/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/DIR-PASKA/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024, SK tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana. Masing-masing struktur jabatan telah dilengkapi Job Description yang menerangkan tentang Indikator Kinerja. Namun, masih terdapat posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi sesuai ketentuan antara lain GANISPH NENHUT menempati posisi tidak sesuai dengan kualifikasinya
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Realisasi pemenuhan tenaga profesional PBPH PT Papua Satya Kencana bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL >70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan Perubahan RKUPH PBPH PT Papua Satya Kencana yaitu 90% dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan) yaitu 4 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang SMK Kehutanan dan 10 orang GANISPH meliputi 1 orang GANISPH Kurpet, 1 orang GANISPH CANHUT, 1 orang GANISPH NENHUT, 1 orang GANISPH BINHUT dan 4 orang GANISPH PKB, serta 1 orang GANISPH Pemanfaatan Jasa lingkungan karbon.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PBPH PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya >70% yaitu tahun 2023 100% dan tahun 2024 82,92% yang dibuktikan dengan dengan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan dan bukti-bukti pelatihan seperti Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PBPH PT Papua Satya Kencana (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah

menengah kehutanan dan tenaga lain)		kehutanan dan tenaga lain) telah memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: (1) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, (2) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi meliputi hardware (Laptop, komputer, printer, scanner, radio, telepon satelit, ubiqu) dan software (ArcGIS, Drone Deploy, Microdev, Inaportnet, INSW), serta telah dilaksanakan secara efektif mendukung kinerja operasional PBPH PT Papua Satya Kencana
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PBPH PT Papua Satya Kencana memiliki struktur organisasi SPI/internal auditor sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 001a/DIR-PASKA/SPI//2023, 002a/DIR-PASKA/SPI//2023, 003a/DIR-PASKA/SPI//2023, 004a/DIR-PASKA/SPI//2023 tanggal 02 Januari 2023, dan Surat Keputusan Direksi Nomor 001a/DIR-PASKA/SPI//2024, 002a/DIR-PASKA/SPI//2024, 003a/DIR-PASKA/SPI//2024, 004a/DIR-PASKA/SPI//2024 tanggal 02 Januari 2024, memiliki prosedur kerja (SOP) SPI, dan program kerja SPI dan Laporan Audit Satuan Pengawa Internal Tahun 2023 dan 2024. Dalam laporan audit SPI tersebut hanya terdapat daftar ketidaksesuaian meliputi semua bidang kegiatan pengelolaan hutan (produksi, ekologi, sosial, perencanaan, pembinaan hutan, dan personalia) telah menjelaskan temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi, namun tidak terdapat daftar kesesuaian audit SPI untuk bidang pengelolaan hutan tersebut
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PBPH PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi yaitu melalui tindakan perbaikan ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada hasil SPI tahun 2023 dan 2024, namun tindakan koreksi dan pencegahan terdokumentasi berbasis monitoring dan evaluasi masih terbatas pada laporan hasil SPI tersebut dan belum pada hasil monitoring lainnya pada kegiatan produksi, ekologi dan sosial.

<p>Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Telah tersedia tenaga pelaksana PBPH PT Papua Satya Kencana untuk Sistem Informasi Manajemen KemenLHK meliputi SIPUHH, SI-PNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT. Seluruh operator (tenaga pelaksana) untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK telah dilengkapi dengan SK penunjukan oleh Direksi. Namun, kepatuhan terhadap pelaporan masih belum menyeluruh, diantaranya masih terdapat laporan yang belum diinput seperti pelaporan SIMPEL</p>
<p>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>		
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PBPH PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Tahunan meliputi tahun 2023 dan 2024, dibuktikan dengan Berita Acara dan daftar hadir. Dalam Berita Acara telah menjelaskan bahwa substansi dari sosialisasi termasuk kegiatan konsultasi yang memungkinkan para pihak memberikan komentar, masukan dan persetujuan terhadap rencana unit manajemen yang akan dilaksanakan. Namun belum dapat ditunjukkan bukti kesepakatan dalam kegiatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH PT Papua Satya Kencana</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan</p>	<p>Baik</p>	<p>PBPH PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024, dibuktikan dengan Berita Acara dan daftar hadir. Dalam Berita Acara telah menjelaskan bahwa substansi dari sosialisasi termasuk kegiatan konsultasi yang memungkinkan para pihak memberikan komentar, masukan dan persetujuan terhadap penetapan Kawasan Lindung.</p>
<p>2. ASPEK PRODUKSI</p>		
<p>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</p>		
<p>Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPH periode 2022-2031 beserta perubahannya secara lengkap yang telah disahkan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor: SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Nomor: SK.13508/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 serta dilampiri dengan peta skala 1:100.000. Dalam RKUPH periode tahun 2022 s/d 2031 tersebut dinyatakan rencana</p>

		penebangan dengan sistim silvikultur TPTI dengan etat luas maksimum \pm 60.880 ha/10 tahun dan etat volume maksimum \pm 2.425.719,61 m ³ /10 tahun serta melaksanakan aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim untuk mendukung capaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan penataan areal kerja di lapangan Tahun 2023 dan 2024 yang mengacu pada dokumen RKU periode 2022-2031 dan dibuktikan dengan adanya BA kegiatan PAK. Tingkat kesesuaian letak dan luas antara PAK di lapangan dengan rencana PAK pada RKU 2022-2031 adalah 100%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pemeliharaan batas petak dan blok RKT yang dibuktikan dengan berita acara kegiatan. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa tanda batas petak dan blok RKT 2023-2024 dapat terlihat jelas dilapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi hasil hutan kayu yang dapat diperdagangkan dan hasil identifikasi potensi jasa lingkungan yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2022-2031 serta dilampiri dengan peta kerja skala 1:100.000 serta telah sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pemanfaatan kayu tumbuh alami/hutan alam dengan target tebangan dalam RKT 2023 dan 2024 lebih kecil dari kemampuan riap tegakannya sehingga usaha pemanfaatan kayu telah sesuai dengan daya dukung sumber daya hutan. Sementara untuk pemanfaatan jasa lingkungan penyimpanan/ penyerapan karbon masih belum dimulai oleh auditee menunggu aturan teknis perdagangan karbon dari Kementerian Kehutanan
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP pada seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI secara lengkap yang disusun sesuai dengan ketentuan teknis, namun auditee belum memiliki SOP terkait kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan penyimpanan/ penyerapan karbon
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan

hutan.		usaha pemanfaatan hutan tumbuh alami (Hutan Alam) tetapi implementasinya masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan dalam SOP Tahapan TPTI antara lain pada tahapan kegiatan PAK, ITSP, tata waktu kegiatan penanaman serta pelabelan pada pohon inti dan pohon dilindungi
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan pembinaan hutan dengan presentase realisasi luas kegiatan penanaman tahun 2023-2024 sebesar 90,23% sedangkan untuk realisasi pemakaian bibit adalah sebesar 89,64% dari kebutuhan sesuai RKTTPH. Presentase tumbuh tanaman diperoleh nilai sebesar 88%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	SOP Pemanenan ramah lingkungan PT Papua satya Kencana telah mencakup 3 tahapan pemanenan ramah lingkungan serta telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi serta telah memasukan karakteristik social setempat antara lain batas hak ulayat, keterlibatan humas, sosialisasi kepada pemilik hak ulayat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Papua Satya kencana telah mengimplementasikan SOP Teknologi ramah lingkungan dari mulai perencanaan tebangan, pelaksanaan tebangan dan pasca tebangan serta kegiatan monitoring dan evaluasi RIL namun masih ditemukan eks jalan sarad yang belum dibuatkan sodetan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan pengamatan kerusakan tegakan tinggal pada tahun 2023 dan 2024 dengan presentase kerusakan sebesar 13,63% dan 13,99%. Untuk melihat kebenaran dan keberadaan kegiatan pengamatan kerusakan tegakan tinggal dilakukan uji petik lapangan di petak AO23 blok RKT 2024 di titik koordinat S : 01°42'47" E : 133°24'40". Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa terdapat plot pengamatan kerusakan tegakan tinggal pada areal eks tebangan di bekas jalan sarad
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKT secara lengkap Tahun 2023-

ketentuan.		2024 yang disusun berdasarkan RKT dan disahkan secara <i>self approval</i> melalui aplikasi SIPASHUT dan dalam penyusunan target Produksi RKT 2023-2024 telah mengacu pada hasil ITSP
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Papua Satya Kencana mempunyai peta kerja dengan batas-batas sesuai dengan peta RKTPH yang mencakup lokasi pemanfaatan kayu dan keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Terdapat hasil penandaan batas untuk seluruh jenis kegiatan pemanfaatan termasuk kawasan lindung yang mengacu pada peta RKT. Bukti kegiatan penandaan batas-batas di lapangan untuk setiap jenis kegiatan usaha dilengkapi dengan BA pelaksanaan dan lampiran peta. Hasil wawancara dengan bagian perencanaan diketahui bahwa untuk setiap kegiatan dilengkapi dengan peta kerja dan tanda batas di lapangan telah dipasang seluruhnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Papua Satya Kencana telah melakukan realisasi penebangan kayu tahun 2023-2024 dengan jumlah kayu sebanyak 31.441 M3 atau presentase sebesar 20,38% dengan luas 2.722 ha atau presentase sebesar 18% dari rencana RKT. Kecilnya realisasi penebangan disebabkan karena harga kayu masih belum stabil dan cenderung turun sehingga untuk sementara kegiatan operasional tebangan dihentikan. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa luas dan lokasi penebangan telah sesuai dengan lokasi yang diijinkan dalam RKT
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Kondisi finansial perusahaan tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut: 1. Tahun 2022 kondisi finansial perusahaan dalam situasi yang kurang bagus karena nilai parameter : Likuiditas <100%, Solvabilitas 100%-150%, dan Rentabilitasnya : negative yang artinya perusahaan tidak dapat menghasilkan laba dalam proses kegiatan usahanya. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian. 2. Tahun 2023 kondisi finansial perusahaan dalam situasi yang cukup

		<p>bagus karena nilai parameter : Likuiditas <100%, Solvabilitas 100%-150%, dan Rentabilitasnya : positif yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba dalam proses kegiatan usahanya. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.</p> <p>Mencermati kondisi finansial pada Tahun 2022 dan 2023</p>
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</p>	Baik	<p>PT Papua Satya Kencana dalam melaksanakan realisasi alokasi dana tahun 2022 terdapat perbedaan/simpangan alokasi dana sebesar 4,87% sedangkan tahun 2023 sebesar 16,26% dengan demikian maka rata-rata perbedaan/simpangan alokasi dana tahun 2022 dan 2023 sebesar 10,57% yang artinya realisasi alokasi dana perusahaan hutan yang dilakukan oleh auditee telah dilakukan secara proporsional</p>
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..</p>	Baik	<p>PT Papua Satya Kencana telah melakukan realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan Tahun 2022 dengan jumlah Rp. 135.221.054.421 atau presentase sebesar 95,13% dari rencana anggarannya. Sedangkan untuk Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 73.326.159.330 atau presentase sebesar 83,74% dari rencana anggarannya. Sehingga total realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp 208.547.213.751 atau presentase sebesar 90,79%,</p>
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.</p>	Sedang	<p>Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022-2023 rata-rata PT Papua Satya Kencana sebesar 90,79% sedangkan produksi rata-rata tahun 2023-2024 sebesar 16,47%, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu,</p>
<p>Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</p>	Baik	<p>PT Papua Satya Kencana telah melakukan realisasi alokasi modal untuk pemanfaatan hutan yang ditanamkan kembali ke hutan Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp. 1.225.270.750 atau presentase sebesar 83,44% dari rencana anggarannya</p>
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen</p>	Baik	<p>PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan penetapan kawasan lindung</p>

<p>perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>		<p>dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 13508/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023, yaitu terdiri dari: Kebun Benih seluas 715 Ha, KPPN seluas 3.451 Ha, KPSL seluas 3.814 Ha, Lereng E seluas 518 Ha, sempadan sungai seluas 3.986 Ha, dan pemulihan lingkungan seluas 706 Ha, dengan total kawasan lindung yaitu seluas 13.190 Ha atau 6,75% dari total areal PT Papua Satya Kencana. PT Papua Satwa Kencana juga telah memiliki laporan hasil Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dilengkapi dengan peta lokasinya..</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 384,54 km dari yang direncanakan sepanjang 866,41 km atau telah mencapai 44,38%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung, patok kayu dicat warna merah bagian atasnya dan penandaan pada pohon jalur rintisan dengan cat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI 654 Path/Row 105/61, Liputan tanggal 27 Maret 2022 dan Path/Row 106/61 Liputan tanggal 30 Oktober 2022 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 12.510 Ha atau sebesar 94,84% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>N/A</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Perubahan RKUPH PT Papua Satya Kencana Periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Papua Satya Kencana tidak terdapat jenis tanah gambut</p>

<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 17 (Tujuh Belas) Kampung yang berada di sekitar PBPH PT Papua Satya Kencana. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Papua Satya Kencana terutama bagian produksi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di lokasi-lokasi kawasan lindung tidak ditemukan aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung.</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031. PT Papua Satya Kencana juga telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam beberapa laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan termuat juga dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester dan melaporkannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni sesuai tata waktu yang ditentukan. Namun pelaksanaan pengelolaan belum mencakup terdapat seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan, yaitu belum mencakup kawasan lindung lereng > 40%.</p>
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>		
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti, perburuan satwa liar, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku</p>
<p>Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin,</p>

		perambahan lahan, perburuan satwa. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis alat sebanyak 31 jenis dari seharusnya 46 jenis atau sebesar 67,39%, secara jumlah alat tersedia sebanyak 193 unit dari seharusnya 1.090 unit atau sebesar 17,71%, sarana pencegahan tersedia sebanyak 27 jenis dari seharusnya 33 jenis atau sebesar 81,82%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 11 jenis dari seharusnya 13 jenis atau sebesar 84,62%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	PT Papua Satya Kencana telah menyediakan SDM perlindungan hutan meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian illegal logging, perburuan satwa liar. Namun personil SDM perlindungan hutan belum memenuhi kualifikasi atau belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil Satpam PH belum mengikuti Diklatsar Satpam PH dan personal Damkar belum mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh instansi terkait.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli. Berdasarkan verifikasi data dan wawancara dengan bagian pengamanan dan perlindungan hutan, sampai saat ini tidak ada gangguan hutan seperti illegal logging, perambahan lahan yang mengharuskan dilakukan tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku dan penegakan hukum.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, tetapi

		prosedur pengelolaan limbah B3 belum tersedia
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	Baik	<p>PT Papua Satya Kencana telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot pengamatan erosi, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 perizinannya masih dalam proses pengurusan secara online. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional dan secara kompetensi telah kompeten yaitu telah mempunyai kompetensi GANISPH BINHUT sebanyak 1 orang</p>
<p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>	Sedang	<p>PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang terekam di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat beberapa dampak lingkungan yang belum dikelola dengan baik di lapangan seperti pengelolaan limbah B3 belum dilakukan pencatatan limbah B3 (belum ada neraca limbah), masih ada potensi terjadinya sedimentasi (tidak ada pembuatan sedimen trap atau sedimen pond), masih ada potensi tumpahan BBM Solar langsung ke atas tanah (Stasiun pengisian BBM Solar masih terbuka dan lantainya tidak kedap air) dan lantai bengkel atau workshop tidak kedap air sehingga berpotensi terjadi tumpahan oli ke atas tanah. Selain itu berdasarkan hasil pengujian laboratorium masih terdapat parameter BOD dan DO yang berada di atas nilai baku mutu kelas II PP Nomor 22 tahun 2021 sehingga upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Papua Satya Kencana belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut. Selain itu izin TPS Limbah B3 masih dalam proses pengurusan secara online.</p>

Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist. Selain itu prosedur telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di kawasan lindung seperti KPPN, DPSL dan areal produksi. Sedangkan identifikasi di dalam kawasan lindung Sempadan Sungai belum dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SOP yang mencakup seluruh areal PBPH.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan. Tetapi kegiatan identifikasi hanya dilakukan di KPPN, KPSL dan areal produksi sedangkan identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung sempadan sungai belum tersedia datanya
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

		terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Sinergi Hutan Sejati sesuai SOP yang dimiliki seperti belum dilakukan analisis kecenderungan perkembangan populasi jenis fauna (satwa liar) dari waktu ke waktu, belum dilakukan pembinaan habitat berupa pengayaan tanaman pakan satwa. Selain itu belum ada kegiatan dan laporan pengelolaan secara spesifik terhadap flora dan fauna yang langka dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah seperti Cendrawasih, Kangguru, Kakatua, Nuri dll. Selain itu kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di seluruh kawasan lindung yang di areal PT Papua Satya Kencana
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, dan tidak terdapat gangguan seperti aktifitas perburuan terutama burung yang dapat mengganggu kelestarian dan aktifitas pengambilan kayu tanpa izin yang dapat merusak habitat flora dan fauna
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif terutama untuk kayu hak ulayat dan penyelesaian konflik berupa SOP, pedoman tatabatas kawasan, dan dokumen lainnya tentang kesepakatan HU serta melaksanakan penataan batas adat Hak Ulayat pada saat Penataan Areal Kerja (PAK). Serta mekanisme/SOP mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Papua Satya Kencana tersedia secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen lainnya seperti: RKU, RKT, RO, dokumen sosialisasi, perjanjian/kesepakatan batas areal dengan masyarakat terkait operasional PT Papua Satya Kencana

<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT Papua Satya Kencana. Dokumen tersedia lengkap berupa dokumen: RKU, AMDAL, RKT, RO, RKAP, identifikasi pemilik ulayat RKT 2023-2024, identifikasi pemukiman dan perladangan, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat (HU), realisasi kegiatan kelola sosial 2023-2024, data profil desa/monografi desa, Dokumen Kajian dan pemanfaatan HHBK, dan Monev Kegiatan Kelola Sosial dan telah terdapat dokumen SIA sebagai bahan kajian dalam rencana program kelola sosial tahun 2024</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>Baik</p>	<p>Batas areal PT Papua Satya Kencana dengan kawasan masyarakat seluruhnya dapat dibuktikan, berupa: batas kawasan yang telah temu gelang temu gelang sesuai dengan laporan penataan batas areal nomor : lap 01/BPKHTL.XVII/PPKH/PLA.4.1/B/I/2024 tahun 2024 yaitu sepanjang 220.506,81 m (100 %) sehingga luas areal PT Papua Satya Kencana menjadi seluas 195.120,26 Ha, terdapat batas Hak Ulayat untuk petak yang akan dikerjakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT 2023 dan 2024 yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Telah teridentifikasi batas hak ulayat masyarakat. Kesepakatan dengan masyarakat telah menjangkau seluruh masyarakat pemilik Hak Ulayat (individu/farm) yang tersebar di dalam dan di luar areal</p>
<p>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</p>		
<p>Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah menyusun dokumen laporan semester pemetaan identifikasi potensi dan resolusi konflik dan telah dilaporkan tahun 2023 semester I dan II serta tahun 2024 semester I. susunan dokumen telah jelas serta komprehensif sesuai dengan pedoman Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 lampiran 5 dan laporan semester pemetaan dan resolusi konflik telah dilaporkan pada instansi terkait</p>
<p>Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP/prosedur Pencegahan Konflik Sosial,</p>

		Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur teknis hingga pelaporan. Dengan kata lain SOP ini sudah lengkap, jelas dan legal, serta mengacu pada Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 lampiran 5 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik dan telah terdapat bukti sosialisasi SOP dan disepakati para pihak/masyarakat.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah menyiapkan sumberdaya manusia dan kelembagaan struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas dengan melibatkan para pihak mencakup seluruh wilayah hasil identifikasi pemetaan konflik untuk menangani konflik secara memadai dan didukung/disepakati oleh pihak eksternal. Yang didukung peran dan tugas serta ketersediaan Sumber dana cukup memadai dari tingkat penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan dan dapat diselesaikan
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	Hasil verifikasi dokumen bahwa pada PT Papua Satya Kencana telah terdapat dokumen rencana proses resolusi konflik tahun 2023 berdasarkan hasil pemetaan konflik dengan memuat sasaran yang jelas tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan telah melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, tersusun dalam dokumen laporan semester potensi konflik sosial (Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), tahun 2023 dan 2024, serta ada dokumen identifikasi dan terdapat seluruh proses penyelaian konflik. Terdapat dokumen laporan semester pemetaan dan resolusi konflik telah sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 lampiran 5 dan telah disampaikan pada instansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Terdapat data/informasi dan data hasil identifikasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Papua Satya Kencana ketersediaan seperti data karyawan lokal, data BPS, dokumen kajian pemanfaatan HHBK, Social Impac Assesment/ SIA tahun 2024 dan data penerima bantuan PMDH, kemitraan perhutanan sosial serta tersedia dokumen

		monografi kampung definitif yang berlokasi di dalam dan sekitar areal.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki SOP/mechanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana, Laporan Pelaksanaan, dan Monitoring) telah terdapat sosialisasi dan persetujuan SOP tersebut dari masyarakat kampung binaan berjumlah 17 kampung
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT tahun 2023 dan 2024, RKL/RPL, RO, dan kesepakatan bersama kampung binaan Namun belum sepenuhnya mengacu pada hasil identifikasi dari masyarakat kampung binaan, sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen RKT dan RO PMDH
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH, peningkatan ekonomi produktif yaitu penerimaan tenaga kerja lokal, program kemitraan, realisasi CSR dan realisasi pembayaran hak ulayat (tidak terdapat tunggakan/lunas) pada masyarakat kampung sekitar dengan persentase rata – rata 76,18 % yang didukung kelengkapan dokumentasi bukti realisasi
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Papua Satya kencana telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan hasil komunikasi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat kampung binaan untuk tahun 2023 - 2024 namun hasil identifikasi tersebut belum lengkap sebagai program tanggung jawab sosial serta belum sepenuhnya menjadi dasar acuan dalam dokumen perencanaan/RKT/RO program tanggung jawab sosial.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen terkait rencana tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RKAP, RO, SOP, laporan kegiatan

		PMDH, E-Monev, dokumen HHBK, dan Monev PMDH serta belum seluruhnya berdasarkan hasil identifikasi dari masyarakat kampung binaan terutama yang terdampak
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PBPH PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat tersedia lengkap dan legal (terdapat tugas dan tanggung jawab), berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen sosialisasi SOP dan perjanjian kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan periodik kelola sosial
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban program kelola sosial pemegang izin kepada masyarakat kampung binaan . Terdapat 17 Kampung (di dalam dan sekitar areal) yang telah mendapatkan sosialisasi program kelola sosial pada RKT 2023 dan 2024. , dengan bukti dokumennya yang lengkap dan telah menjangkau seluruh kampung yang terdampak
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi, Realisasi PMDH dan Fee HU, dengan bukti realisasi berupa Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan (wawancara) dengan realisasi dan kelengkapan bukti-bukti kegiatan tahun 2023 – 2024 mencapai rata-rata 75,45 %, dan belum secara periodik dilaporkan pada instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sebagian besar hubungan industrial (Peraturan Perusahaan periode 2023 - 2025, Serikat pekerja/SPSI Kencana Raya (dalam proses pendaftaran di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni), sebagai anggota organisasi pengusaha/APHI, namun belum terbentuk / memiliki lembaga kerjasama (LKS) Bipartit
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Buruk	Tersedia dokumen standar jenjang yang tertuang didalam peraturan perusahaan (2023-2025), SOP Nomor PASKA/SOP/4.06 tentang Penilaian Karyawan, sebagai Ketentuan Promosi kenaikan golongan atau Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, keahlian dan besar upah

		karyawan. Tahun 2023 - 2024 dan telah terdapat realisasi promosi jabatan namun masih sangat minim (dibawah 50 %), dan terdapat proses/mechanisme penilaian karyawan, serta penggolongan karyawan setiap tahun
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Papua Satya Kencana pada periode tahun 2023 – 2024 , telah merealisasikan 83 % dari rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal untuk meningkatkan kompetensi dan promosi jabatan atau jenjang karier karyawan serta melalui proses penilaian karyawan
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki kelengkapan dokumen tunjangan kesejahteraan Kalimantan karyawan berupa PP periode 2023-2025 dan sebagian besar telah diimplementasikan berupa pembayaran upah tepat waktu, Gaji sesuai UMK, tunjangan duka, realisasi THR. Dan sarana camp yang telah memadai seperti sarana kantor dan mess karyawan dan sarana lainnya

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Papua Satya Kencana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun dan sudah mempunyai SK perubahan nomenkaltur menjadi PBPH berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.647/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang

		<p>pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT Papua Satya Kencana atas areal hutan produksi seluas ± 195.420 ha di Provinsi Papua Barat pasal 1 sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Pemanfaatan Kayu Hutan Alam. Areal kerja PT Papua Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 27 September 2014 skala 1 : 250.000 dan Peta Perkembangan Pengukuan Kawasan Hutan Propinsi Papua Barat keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor SK 8109/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/2018 tanggal 23 November 2018 termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 32.091 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 160.260 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.068 Ha sehingga areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH</p>
<p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>Pada areal PBPH PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pertambangan minyak bumi oleh PT Petro Papua Mogoi Wasian uji petik di koordinat 1°50'17,51"S 133°11'50,94" E, 5 buah pemasangan menara komunikasi uji petik di Kampung Membera di koordinat 1°49'41,76"S 133°13'37,41" E, pembuatan jalan Otsus distrik Merdey uji petik dikoordinat 1°48'1,53"S 133°14'19,11" E, dan 17 perkampungan penduduk uji petik di Kampung Meridey koordinat 1°46'58,54"S 133°11'25,89" E</p>
<p>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</p>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 13508/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan telah dilengkapi dokumen yang lengkap dan syah diantaranya Pengaturan penataan areal kerja meliputi Kawasan lindung seluas 6,75%, area produksi seluas 91,78% dan APL seluas 1,47%, etat luas maksimum ± 60.880 ha per</p>

		10 tahun, etat volume maksimum \pm 2.425.719,61 m3 per 10 tahun
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<p>PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap yaitu dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Sasono Bantar Indarji/GanisPH Canhut No. Register 0121007540) beserta lampirannya (Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 skala 1:50.000), dokumen RKTPH Tahun 2023 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Sasono Bantar Indarji/GanisPH Canhut No. Register 0121007540) beserta lampirannya (Peta RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000), dan dokumen RKTPH Tahun 2024 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Kiagus M. Iqbal/ GanisPH Canhut No. Register 01220008527) beserta lampirannya (Peta RKTPH RKTPH Tahun 2024 skala 1:50.000). Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang (Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027 telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/ PHL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022), RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Nomor: 020/KW/I/2023, tanggal 29 Januari 2023, dan RKTPH Tahun 2024 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Nomor: 002/HH/KW/XII-2023, tanggal 21 Desember 2023)</p>
2.2.1 Pemegang BBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	Memenuhi	<p>PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen LHC RKT Tahun 2024 yang lengkap dan syah terdiri dari tally sheet RKT 2024 dan rekapitulasi LHC, peta sebaran pohon skala 1:1000 yang ditandatangani Ganis PH, Pakta Integritas LHC, Persetujuan LHC dan penunjukan tim ITSP yang ditandatangani direktur Utama, dan hasil uji petik 10 pohon di petak AP26 dan AQ25 dengan mencatat</p>

		koordinat, nomor barkode, jenis pohon telah sesuai antara di lapangan dengan di peta sebaran pohon
b. Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai peta RKT/RTT 2024 skala 1:50.000 dibuat oleh ganis PH Canhut yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dengan penandaan warna kuning dibatasi garis tebal warna biru untuk blok RKT 2024 murni dan garis tebal warna hijau untuk blok carry over 2023 sedangkan areal tidak boleh ditebang adalah Kawasan lindung dengan penandaan warna merah dengan sumber peta diantaranya Peta Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri kehutanan SK 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), Peta Kerja Tatabatas Areal PBT PT Papua Satya Kencana skala 1:100.000. Di lapangan terdapat Kawasan lindung di blok RKT 2024 yaitu sempadan Sungai Tuhiba-2 di koordinat 01°42'46,52" LS 133°25'1,60"BT dengan penandaan batas rintis cat merah (II) dan plang sempadan sungai Tuhiba-2 di koordinat 01°42'47,19" LS 133°25'1,69"BT serta dalam blok carry over 2023 adalah sempadan sungai Tuhiba-1 di koordinat 01°43'13,32" LS 133°24'24,17"BT dan plang batas sempadan sungai Tuhiba-1. Tidak ada penebangan di kawasan lindung sempadan sungai Tuhiba-1 dan Tuhiba-2. terdapat kesesuaian letak antara di peta dan lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKT/RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah membuat penandaan blok dan peta tebangan di Peta RKT/RTT 2024 skala 1:50.000 yaitu penandaan blok tebangan RKT 2024 dengan warna kuning dengan batas blok RKT murni dengan garis tebal biru dan blok carry over 2023 dengan garis tebal warna hijau sedangkan batas petak berupa garis hitam dan diberi identitas nomor petak, Adapun di lapangan terdapat batas blok RKT 2024 dengan penandaan yang jelas berupa tanda silang cat warna merah (X) pada rintisan batas blok dikoordinat 01°43'4,87"LS 133°24'29,97"BT dan koordinat 01°43'5,05"LS 133°24'28,10"BT, pal sudut batas blok RKT 2024 berupa kayu bulat di koordinat 01°43'9"LS 133°23'45"BT, batas petak tebangan RKT 2024 dengan rintisan

		garis satu cat warna merah (I) dikoordinat 01°41'28,44"LS 133°25'21,34"BT dan pal sudut petak dengan kayu bulat atasnya diberi papan yang dirucingkan bertuliskan petak yang berbatasan di koordinat 01°41'27,24"LS 133°25'21,33"BT
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Papua Satya Kencana adalah PBPH dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dengan Sistem Silvikultur TPTI sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan berdasarkan RKTPH tahun 2021, 2022, 2023 serta observasi lapangan, tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri/budidaya tanaman
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2023 s/d November 2024 telah menerbitkan 15 set buku ukur dan 104 set LHP dari blok tebangan RKT 2023 dan 2024 sejumlah 6.057 batang dengan volume 29.044,60 m ³ dan terdapat kesesuaian waktu pembuatan buku ukur dan LHP, Adapun perbedaan pengukuran fisik dengan dokumen di TPK hutan, TPK Antara sebesar 1,80%, 1,97% dan tidak ada perbedaan jenis kayu dengan lokasi simpul peredaran kayu di TPK hutan Km 42, Km 65 dan TPK Antara terdapat sarana SIPUHH yang memadai untuk pembuatan dokumen SKSHHK. LHP dibuat oleh petugas pembuat LHP yang mempunyai nomor register yang berlaku atau mempunyai SK Penugasan dan SK Penempatan yang masih berlaku
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2023 s/d November 2024 telah mengangkut kayu bulat dari simpul-simpul kayu yaitu angkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara Mayado diterbitkan sejumlah 561 set SKSHHK dengan volume 23.578 m ³ dan dari TPK Antara Mayado ke industry diterbitkan 10 set SKSHHK dengan volume 29.868,05 m ³ dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan mempunyai SK penempatan dalam siganishut dengan masa berlaku yang masih berlaku. Adapun Uji

		silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtanggankan (invoice) terdapat kesesuaian volume kayu dan waktu
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	Uji petik log di TPK Antara nomor barkode 3208A10PSKA0000000000467608, 3208A10PSKA00000000000534918, 3208A10PSKA00000000000535889, 3208A10PSKA00000000000535902, 3208A10PSKA00000000000539098, 3208A10PSKA00000000000539840, 3208A10PSKA00000000000539293, 3208A10PSKA00000000000543096, 3208A10PSKA00000000000543063, 3208A10PSKA00000000000538142, 3208A10PSKA00000000000467608, 3208A10PSKA00000000000474553, 3208A10PSKA00000000000479989, 3208A10PSKA00000000000485234, 3208A10PSKA00000000000489616, 3208A10PSKA00000000000489030 dapat ditelusuri sampai tunggaknya di petak AJ 21, AJ 22, AK 22, AK 21, AL 22, AK 19 blok RKT carry over 2023,
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2023 s/d November 2024, telah menerbitkan LHP sejumlah 29.044,60 m3 dan telah dibayar lunas tagihan PSDH LHP November 2023 s/d November 2024 (sd tanggal 19 November 2024) sejumlah 24.043,96 m3 dengan PSDH sejumlah Rp 4.358.623.273,- dan DR adapun LHP November 2024 yaitu LHP nomor 12/LHP-KB/PASKA/XI/2024 dan nomor 14/LHP-KB-CO/PASKA/XI/2024 tanggal 21 November 2024 sejumlah 5.000,64 M3 dengan tagihan PSDH sejumlah Rp 925.118.400 dan DR sejumlah Rp 1.202.653.920,- belum dibayar karena expire date pembayaran PSDH DR sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2023 s/d November 2024 telah memasang label barkode yang mempunyai logo V-legal LPPHPL-008/MUTU/FM-011 pada setiap kayu yang telah di LHP kan dan

		setiap dokumen SKSHHK terdapat dokumen logo V-legal LPPHPL-008/MUTU/FM-011
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL yang disahkan oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT. Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan. Selain itu PT Papua Satya Kencana juga telah membuat laporan pengelolaan dampak tersebut yaitu laporan Pelaksanaan RKL RPL semester II tahun 2023 dan Laporan RKL RPL semester I tahun 2024 dan melaporkannya ke instansi terkait dalam hal ini ke Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai SOP K3 nomor nomor : PASKA/SOP/4.05 revisi-1 tahun 2023 tanggal 1 Januari 2013 dan telah membuat

		dokumen identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan dan terdapat organisasi K3 berdasarkan surat keputusan direktur utama Nomor: 015a/Dir-Paska/VIII/2024 tentang surat penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tanggal 29 Agustus 2024 dengan ketua Otong Hermawan namun belum ada personal yang mempunyai sertifikat ahli K3
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Papua Satya Kencana telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan yaitu helm, kacamata las, kaos pemadam, lemari K3 dan obat-obatan, masker, rompi safety, sarung tangan, Sepatu boot, APAR yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik dan tidak terdapat yang kadaluwarsa serta terdapat APAR yang diisi ulang di Teluk Bintuni
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	Pada periode November 2023 – Oktober 2024 bahwa PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Papua Satya Kencana dengan status <i>zero accident</i> artinya dalam periode tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja nihil dan telah dilaporkan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintuni berdasarkan surat PT Papua Satya Kencana nomor 001/PASKA-MPH/VIII/2024 tanggal 6 November 2024 dan telah diterima oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga tanggal 2 Desember 2024. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Lama Absen, Stop 6, Rank (A) dan Keterangan. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, pemasangan rambu lalu lintas, Sosialisasi K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>Karyawan PT Papua Satya Kencana saat ini sudah memiliki organisasi serikat pekerja namun belum mendapat surat persetujuan dari Dinas Tenaga kerja. Tersedia surat pernyataan dari Direktur Utama tanggal 20 Januari 2024 tentang kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan atau menjadi anggota serikat pekerja namun dalam periode November 2023 – Oktober 2024 belum ada sosialisasi kebebasan berserikat</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2023 – 2025 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni (Hamid S.Pd) dengan SK Nomor : KEP.20 TRANSNAKER-PK/PP/XI/2023 pada tanggal 3 November 2023</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Papua Satya Kencana sampai dengan Bulan Oktober 2024 memiliki jumlah karyawan internal sebanyak 33 orang dan karyawan mitra kerja pelaksana produksi PT Bruwai Abadi sebanyak 51 orang total 84 orang dengan karyawan termuda atas nama Rein Rani sebagai mekanik Logging Truck lahir tanggal 19 Juni 2006 sehingga seluruh karyawan berusia diatas 18 tahun.</p>

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 554.3/SKEP-MUTU/XII/2024

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT PAPUA SATYA KENCANA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0346.3/MUTU/LPVI/V2024 Tanggal 07 Mei 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Papua Satya Kencana.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-011 atas nama PT Papua Satya Kencana sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021 atas areal seluas ± 195.420 Ha, dengan Predikat "BAIK".
- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 05 Januari 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Papua Satya Kencana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Desember 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman & MF
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023